



Pengadilan Negeri Ngawi

Jl. Panglima Besar Sudirman No.97 Jrubong, Jururejo, Ngawi, Jawa Timur 63215 749215

<https://www.pn-ngawi.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Ngawi

Pendaftaran Surat Kuasa Insidentil

No. SK : NOMOR : W14.U24/169/KP04.13/02/2023

Persyaratan

1. Surat permohonan kepada Ketua Pengadilan
2. Fotocopy KTP pemohon dan pemberi kuasa
3. Surat keterangan dari pemerintah Desa setempat yang menerangkan posisi hubungan saudara/ keluarga antara pemohon dengan pemberi kuasa
4. Fotocopy akta kelahiran pemohon
5. Fotocopy kartu keluarga
6. Surat kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima dan meneliti permohonan surat ijin kuasa insidentil
2. Membuat konsep surat ijin kuasa insidentil
3. Menerima dan memberi paraf konsep surat ijin kuasa insidentil
4. Ketua Pengadilan Negeri Menandatangani surat ijin kuasa insidentil
5. Mencatat Surat ijin Kuasa insidentil kedalam buku register pemberian ijin Kuasa Insidenti
6. Memungut dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan
7. Menyerahkan Surat Kuasa yang telah didaftar kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

25 Menit

Biaya / Tarif

10000

PNBP

Produk Pelayanan



Pengadilan Negeri Ngawi

Jl. Panglima Besar Sudirman No.97 Jrubong, Jururejo, Ngawi, Jawa Timur 63215 749215

<https://www.pn-ngawi.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Ngawi

1. Surat Kuasa Insidentil yang telah Didaftarkan

Pengaduan Layanan

- Aplikasi Siwas Mahkamah Agung
- Bawas Mahkamah Agung R I (021) 25518300
- Pengadilan Tinggi Surabaya (031) 5024408
- Ketua Pengadilan Negeri Ngawi (035) 1749215
- Meja Pengaduan dan Informasi Pengadilan Negeri Ngawi